



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 594/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Hyang Suwita Siddharta als Sie Hian Soei als Hans.
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur/Tgl Lahir : 53 Tahun / 06 Juli 1965.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kebumen No.1 RT.03/RW.04 Kel.Menteng Kec.
Menteng Jakarta Pusat.
A g a m a : Protestan.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Hyang Suwita Siddharta als Sie Hian Soei als Hans ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 14 Agustus 2019 s/d tanggal 13 September 2019;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 13 oktober 2019;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi penasihat Hukum : Sdr. SAPRUDIN, S.H., EDDY SURYANTO S., S.H., IMAM SUPRIYONO, S.H.M.Hum, para Advokat & Pengacara baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang berkantor di SAPRUDIN & PARTNERS Gedung Wisma Sarinah Jl Majapahit No. 8 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 594/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 16 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 594/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 17 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa **HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp .1.000.000.000.- (satu ,iliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna hitam berikut simcard 0815 1155 5511
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu berupa bong dari botol air mineral.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, mohon hukuman yang ringan-riganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS** pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018, bertempat di Jl. Kebumen No. 1 RT 03 / RW 04 Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena sebagian besar saksi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 13.30 WIB saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH bersama saksi MOHAMMAD SUBUR, SH, dan saksi AFRIZAL, SH (yang ketiganya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) sedang berada dikantor mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Restoran YOSINOYA, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara sering terjadi transaksi peredaran Narkotika jenis shabu, Kemudian atas informasi tersebut sekitar pukul 17.00 WIB saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH bersama saksi MOHAMMAD SUBUR, SH, dan saksi AFRIZAL, SH (yang ketiganya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) beserta tim



dari Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menindaklanjuti informasi tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH bersama saksi MOHAMMAD SUBUR, SH, dan saksi AFRIZAL, SH (yang ketiganya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) pada saat melakukan penyelidikan di Restoran YOSINOYA, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan, atas kecurigaan itu saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH bersama saksi MOHAMMAD SUBUR, SH, dan saksi AFRIZAL, SH (yang ketiganya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) menghampiri seorang laki-laki yang dicurigai tersebut. Kemudian saksi MOHAMMAD SUBUR, SH memperkenalkan diri sebagai Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dan laki-laki tersebut mengaku bernama Sdr. SONY OKTAVIANUS als SONY, Selanjutnya saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian dan ditemukan barang bukti dari kantong celana depan yang dikenakan Sdr. SONY OKTAVIANUS als SONY berupa :

- 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat brutto seluruhnya 2,53 (dua koma lima tiga) gram,;
 - 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat brutto seluruhnya 2,57 (dua koma lima tujuh) gram,;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam berikut sim card 08138968992 dan XL 08777038777,
 - 1 (satu) buah Handphone Iphone 6 berikut sim card 08138968992.;
- Kemudian pada saat di interogasi terhadap Sdr. SONY OKTAVIANUS als SONY mengaku narkotika jenis shabu tersebut untuk Sdr. SONY OKTAVIANUS als SONY gunakan, dan mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI yang diberikan pada hari Jumat sekitar pukul 21.00 WIB di Burger King, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang Sdr. SONY OKTAVIANUS als SONY simpan di dalam kantong celana yang Sdr. SONY OKTAVIANUS als SONY gunakan. Selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI dan sekitar pukul 22.30 WIB di depan rumah Jl. Panarukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 19 RT 11 / RW 09, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat dilakukan penangkapan terhadap saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti dari kantong celana sebelah kiri berupa :

- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Iphone X berikut simcard;

Selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti dari rak garasi dalam gudang rumah yang ditempati oleh saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI berupa :

- ❖ 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan ANZ berisi :
 - 1 (Satu) plastic klip berisi 4 (empat) plastic klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto keseluruhan 9,77 (Sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram.;
 - 1 (Satu) plastic klip berisi 16 (enam belas) plastic klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto keseluruhan 48 (empat puluh delapan) gram.;
- ❖ 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan ANZ berisi :
 - 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto keseluruhan 101 (seratus satu) gram.;
 - 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto keseluruhan 57 (lima puluh tujuh) gram.;

- Selanjutnya saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI dibawa ke Ditresnarkoba Polda Metro Jaya guna dilakukan pemeriksaan, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI mengaku pernah mengambil tas dan kantong plastic di depan rumah lalu dibawa masuk oleh saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI dan diletakkan ditumpukkan pekakas gudang rumah, atas dasar kecurigaan tersebut sekitar pukul 01.00 WIB saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH bersama saksi MOHAMMAD SUBUR, SH, dan saksi AFRIZAL, SH (yang ketiganya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) melakukan penggeledahan ulang terhadap gudang belakang kamar rumah saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI yang beralamat di Jl. Panarukan No. 19 RT 11 / RW 09, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat dan diatas perkakas dalam gudang ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah tas warna hitam kuning bertuliskan OGIO SPORT didalamnya berisi narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) Kg yang dibungkus dengan kemasan teh china bertuliskan DAGUANYIN.;

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI mengaku pemilik narkoba jenis shabu tersebut adalah Sdr. NELSON (DPO) yang ditaruh didepan rumah oleh orang suruhannya Sdr. HENGKY (DPO) karena Sdr. HENGKY (DPO) ingin mengembalikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. NELSON (DPO) melalui saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI. Kemudian setelah saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI keluar rumah mengambil tas dan kantong plastik saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI bawa ke gudang belakang kamar dan saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI mengambil 2 (dua) plastik klip sedangkan 2 (dua) amplop saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI letakkan dirak, dan tas saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI di tumpukkan perkakas digudang;

- Bahwa saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut dibantu oleh saksi TAN PING. Selanjutnya saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH dan saksi DEDI IRAWAN, SH (yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) melakukan pengembangan terhadap saksi TAN PING dan pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 08.00 WIB didalam rumah yang beralamat Taman S Parman blok E No. 18 RT 07 / RW 08 Kel. Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan saksi TAN PING tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba, selanjutnya dilakukan pengeledahan kamar tepatnya diatas meja kamar rumah saksi TAN PING ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone Oneplus 3 warna gold berikut simcard;
- 1 (satu) buah handphone Nokia N150 warna putih berikut simcard;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi TAN PING mengaku membantu saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI bertemu dengan Sdr. NELSON (DPO) dan terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA sebagai perantara penjualan narkoba jenis shabu yang dilakukan sekitar awal bulan Desember 2018;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan pencarian terhadap terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS dan pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 WIB di Jl. Kebumen No. 1 RT 03 / RW 04 Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als SIE HIAN SOEI als HANS, kemudian dilakukan penggeledahan dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna hitam berikut simcard;
 - 1 (Satu) buah alat hisap shabu berupa bong;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS mengaku tidak tahu masalah jumlah narkoba jenis shabu yang dikirim oleh temannya saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI kepada Sdr. HENGKY (DPO), karena hal tersebut dibicarakan oleh temannya saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI dengan Sdr. HENGKY (DPO) secara langsung dan terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS selain menjadi penghubung antara saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI dengan Sdr. HENGKY (DPO) tidak pernah menjadi jual beli narkoba jenis apapun kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS tidak mengetahui perihal pembayaran, karena hal tersebut adalah urusan langsung antara temannya saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI dengan Sdr. HENGKY (DPO), dan terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS tidak mau mengambil keuntungan apapun karena yang terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS lakukan hanya sebatas pertemanan;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No Lab : 0323/NNF/2019, tanggal 07 Februari 2019 disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
- 4 (empat) bungkus plastic klip masing – masing berisikan Kristal warna putih narkoba jenis Shabu berat netto seluruhnya 7,7138 gram dan diberi nomor : 0144/2019/OF, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto seluruhnya 7,4000 gram;
 - 2 (dua) bungkus plastic klip masing – masing berisikan Kristal warna putih narkoba jenis Shabu berat netto seluruhnya 3,8434 gram

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diberi nomor : 0145/2019/OF, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto seluruhnya 3,7713 gram;

Milik saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS** pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018, bertempat di Jl. Kebumen No. 1 RT 03 / RW 04 Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena sebagian besar saksi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 13.30 WIB saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH bersama saksi MOHAMMAD SUBUR, SH, dan saksi AFRIZAL, SH (yang ketiganya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) sedang berada dikantor mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Restoran YOSINOYA, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara sering terjadi transaksi peredaran Narkotika jenis shabu, Kemudian atas informasi tersebut sekitar pukul 17.00 WIB saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH bersama saksi MOHAMMAD SUBUR, SH, dan saksi AFRIZAL, SH (yang ketiganya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) beserta tim dari Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menindaklanjuti informasi tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH bersama saksi MOHAMMAD SUBUR, SH, dan saksi AFRIZAL, SH (yang ketiganya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) pada saat melakukan penyelidikan di Restoran YOSINOYA, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan, atas kecurigaan itu saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH bersama saksi MOHAMMAD SUBUR, SH, dan saksi AFRIZAL, SH (yang ketiganya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) menghampiri seorang laki-laki yang dicurigai tersebut. Kemudian saksi MOHAMMAD SUBUR, SH memperkenalkan diri sebagai Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dan laki-laki tersebut mengaku bernama Sdr. SONY OKTAVIANUS als SONY, Selanjutnya saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian dan ditemukan barang bukti dari kantong celana depan yang dikenakan Sdr. SONY OKTAVIANUS als SONY berupa :

- 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat brutto seluruhnya 2,53 (dua koma lima tiga) gram;
 - 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat brutto seluruhnya 2,57 (dua koma lima tujuh) gram,;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam berikut sim card 08138968992 dan XL 08777038777,;
 - 1 (satu) buah Handphone Iphone 6 berikut sim card 08138968992.
- Kemudian pada saat di interogasi terhadap Sdr. SONY OKTAVIANUS als SONY mengaku narkotika jenis shabu tersebut untuk Sdr. SONY OKTAVIANUS als SONY gunakan, dan mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI yang diberikan pada hari Jumat sekitar pukul 21.00 WIB di Burger King, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang Sdr. SONY OKTAVIANUS als SONY simpan di dalam kantong celana yang Sdr. SONY OKTAVIANUS als SONY gunakan. Selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI dan sekitar pukul 22.30 WIB di depan rumah Jl. Panarukan No. 19 RT 11 / RW 09, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat dilakukan penangkapan terhadap saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti dari kantong celana sebelah kiri berupa :

- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Iphone X berikut simcard;

Selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah dan ditemukan barang bukti dari rak garasi dalam gudang rumah yang ditempati oleh saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI berupa :

- ❖ 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan ANZ berisi :
 - 1 (Satu) plastic klip berisi 4 (empat) plastic klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto keseluruhan 9,77 (Sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram;
 - 1 (Satu) plastic klip berisi 16 (enam belas) plastic klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto keseluruhan 48 (empat puluh delapan) gram;
- ❖ 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan ANZ berisi :
 - 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto keseluruhan 101 (seratus satu) gram;
 - 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto keseluruhan 57 (lima puluh tujuh) gram;

- Selanjutnya saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI dibawa ke Ditresnarkoba Polda Metro Jaya guna dilakukan pemeriksaan, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI mengaku pernah mengambil tas dan kantong plastic di depan rumah lalu dibawa masuk oleh saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI dan diletakkan ditumpukkan pekakas gudang rumah, atas dasar kecurigaan tersebut sekitar pukul 01.00 WIB saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH bersama saksi MOHAMMAD SUBUR, SH, dan saksi AFRIZAL, SH (yang ketiganya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) melakukan pengeledahan ulang terhadap gudang belakang kamar rumah saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI yang beralamat di Jl. Panarukan No. 19 RT 11 / RW 09, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat dan diatas perkakas dalam gudang ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah tas warna hitam kuning bertuliskan OGIO SPORT didalamnya berisi narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) Kg yang dibungkus dengan kemasan teh china bertuliskan DAGUANYIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI mengaku pemilik narkoba jenis shabu tersebut adalah Sdr. NELSON (DPO) yang ditaruh didepan rumah oleh orang suruhannya Sdr. HENGKY (DPO) karena Sdr. HENGKY (DPO) ingin mengembalikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. NELSON (DPO) melalui saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI. Kemudian setelah saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI keluar rumah mengambil tas dan kantong plastik saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI bawa ke gudang belakang kamar dan saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI mengambil 2 (dua) plastik klip sedangkan 2 (dua) amplop saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI letakkan dirak, dan tas saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI di tumpukkan perkakas digudang;

- Bahwa saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut dibantu oleh saksi TAN PING. Selanjutnya saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH dan saksi DEDI IRAWAN, SH (yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) melakukan pengembangan terhadap saksi TAN PING dan pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 08.00 WIB didalam rumah yang beralamat Taman S Parman blok E No. 18 RT 07 / RW 08 Kel. Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan saksi TAN PING tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba, selanjutnya dilakukan pengeledahan kamar tepatnya diatas meja kamar rumah saksi TAN PING ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone Oneplus 3 warna gold berikut simcard;
- 1 (satu) buah handphone Nokia N150 warna putih berikut simcard;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi TAN PING mengaku membantu saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI bertemu dengan Sdr. NELSON (DPO) dan terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA sebagai perantara penjualan narkoba jenis shabu yang dilakukan sekitar awal bulan Desember 2018.;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan pencarian terhadap terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS dan pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 WIB di Jl. Kebumen No. 1 RT 03 / RW 04 Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als SIE HIAN SOEI als HANS, kemudian dilakukan penggeledahan dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna hitam berikut simcard;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu berupa bong;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS mengaku tidak tahu masalah jumlah narkoba jenis shabu yang dikirim oleh temannya saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI kepada Sdr. HENGKY (DPO), karena hal tersebut dibicarakan oleh temannya saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI dengan Sdr. HENGKY (DPO) secara langsung dan terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS selain menjadi penghubung antara saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI dengan Sdr. HENGKY (DPO) tidak pernah menjadi jual beli narkoba jenis apapun kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS tidak mengetahui perihal pembayaran, karena hal tersebut adalah urusan langsung antara temannya saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI dengan Sdr. HENGKY (DPO), dan terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS tidak mau mengambil keuntungan apapun karena yang terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS lakukan hanya sebatas pertemanan;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No Lab : 0323/NNF/2019, tanggal 07 Februari 2019 disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
- 4 (empat) bungkus plastic klip masing – masing berisikan Kristal warna putih narkoba jenis Shabu berat netto seluruhnya 7,7138 gram dan diberi nomor : 0144/2019/OF, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto seluruhnya 7,4000 gram;
 - 2 (dua) bungkus plastic klip masing – masing berisikan Kristal warna putih narkoba jenis Shabu berat netto seluruhnya 3,8434 gram

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diberi nomor : 0145/2019/OF, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto seluruhnya 3,7713 gram;

Milik saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS** pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018, bertempat di Jl. Kebumen No. 1 RT 03 / RW 04 Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena sebagian besar saksi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 13.30 WIB saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH bersama saksi MOHAMMAD SUBUR, SH, dan saksi AFRIZAL, SH (yang ketiganya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) sedang berada dikantor mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Restoran YOSINOYA, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara sering terjadi transaksi peredaran Narkotika jenis shabu, Kemudian atas informasi tersebut sekitar pukul 17.00 WIB saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH bersama saksi MOHAMMAD SUBUR, SH, dan saksi AFRIZAL, SH (yang ketiganya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) beserta tim dari Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menindaklanjuti informasi tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH bersama saksi MOHAMMAD SUBUR, SH, dan saksi AFRIZAL, SH (yang ketiganya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) pada saat melakukan

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan di Restoran YOSINOYA, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan, atas kecurigaan itu saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH bersama saksi MOHAMMAD SUBUR, SH, dan saksi AFRIZAL, SH (yang ketiganya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) menghampiri seorang laki-laki yang dicurigai tersebut. Kemudian saksi MOHAMMAD SUBUR, SH memperkenalkan diri sebagai Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dan laki-laki tersebut mengaku bernama Sdr. SONY OKTAVIANUS als SONY, Selanjutnya saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH melakukan penangkapan dan pengeledahan badan/pakaian dan ditemukan barang bukti dari kantong celana depan yang dikenakan Sdr. SONY OKTAVIANUS als SONY berupa :

- 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat brutto seluruhnya 2,53 (dua koma lima tiga) gram;
- 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat brutto seluruhnya 2,57 (dua koma lima tujuh) gram,
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam berikut sim card 08138968992 dan XL 08777038777, ;
- 1 (satu) buah Handphone Iphone 6 berikut sim card 08138968992.;

- Kemudian pada saat di interogasi terhadap Sdr. SONY OKTAVIANUS als SONY mengaku narkotika jenis shabu tersebut untuk Sdr. SONY OKTAVIANUS als SONY gunakan, dan mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI yang diberikan pada hari Jumat sekitar pukul 21.00 WIB di Burger King, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang Sdr. SONY OKTAVIANUS als SONY simpan di dalam kantong celana yang Sdr. SONY OKTAVIANUS als SONY gunakan. Selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI dan sekitar pukul 22.30 WIB di depan rumah Jl. Panarukan No. 19 RT 11 / RW 09, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat dilakukan penangkapan terhadap saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI dan dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti dari kantong celana sebelah kiri berupa :

- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Iphone X berikut simcard;

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti dari rak garasi dalam gudang rumah yang ditempati oleh saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI berupa :

- ❖ 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan ANZ berisi :
 - 1 (Satu) plastic klip berisi 4 (empat) plastic klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto keseluruhan 9,77 (Sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram.;
 - 1 (Satu) plastic klip berisi 16 (enam belas) plastic klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto keseluruhan 48 (empat puluh delapan) gram.;
- ❖ 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan ANZ berisi :
 - 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto keseluruhan 101 (seratus satu) gram.;
 - 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto keseluruhan 57 (lima puluh tujuh) gram.;

- Selanjutnya saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI dibawa ke Ditresnarkoba Polda Metro Jaya guna dilakukan pemeriksaan, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI mengaku pernah mengambil tas dan kantong plastic di depan rumah lalu dibawa masuk oleh saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI dan diletakkan ditumpukkan pekakas gudang rumah, atas dasar kecurigaan tersebut sekitar pukul 01.00 WIB saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH bersama saksi MOHAMMAD SUBUR, SH, dan saksi AFRIZAL, SH (yang ketiganya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) melakukan penggeledahan ulang terhadap gudang belakang kamar rumah saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI yang beralamat di Jl. Panarukan No. 19 RT 11 / RW 09, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat dan diatas perkakas dalam gudang ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah tas warna hitam kuning bertuliskan OGIO SPORT didalamnya berisi narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) Kg yang dibungkus dengan kemasan teh china bertuliskan DAGUANYIN.;

- Kemudian pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI mengaku pemilik narkotika jenis shabu tersebut adalah Sdr. NELSON (DPO) yang ditaruh didepan rumah oleh orang suruhannya Sdr. HENGKY (DPO) karena Sdr. HENGKY (DPO) ingin mengembalikan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. NELSON (DPO) melalui saksi



FRANKY alias KIM alias OBAGI. Kemudian setelah saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI keluar rumah mengambil tas dan kantong plastik saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI bawa ke gudang belakang kamar dan saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI mengambil 2 (dua) plastik klip sedangkan 2 (dua) amplop saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI letakkan dirak, dan tas saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI di tumpukkan perkakas digudang.;

- Bahwa saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut dibantu oleh saksi TAN PING. Selanjutnya saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH dan saksi DEDI IRAWAN, SH (yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) melakukan pengembangan terhadap saksi TAN PING dan pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 08.00 WIB didalam rumah yang beralamat Taman S Parman blok E No. 18 RT 07 / RW 08 Kel. Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan saksi TAN PING tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba, selanjutnya dilakukan pengeledahan kamar tepatnya diatas meja kamar rumah saksi TAN PING ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone Oneplus 3 warna gold berikut simcard;
- 1 (satu) buah handphone Nokia N150 warna putih berikut simcard;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi TAN PING mengaku membantu saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI bertemu dengan Sdr. NELSON (DPO) dan terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA sebagai perantara penjualan narkoba jenis shabu yang dilakukan sekitar awal bulan Desember 2018;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan pencarian terhadap terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS dan pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 WIB di Jl. Kebumen No. 1 RT 03 / RW 04 Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS, kemudian dilakukan pengeledahan dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna hitam berikut simcard;
- 1 (Satu) buah alat hisap shabu berupa bong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS dalam mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dan terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu 3 (tiga) hari yang lalu yang dibeli dari Sdr. HENGKY (DPO), sebelum terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya;

- Bahwa cara terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS dalam mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah dengan cara dibakar menggunakan bong kemudian dihisap asapnya seperti rokok;

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan shabu untuk diri sendiri tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang atau terdakwa dalam menggunakan shabu bukan dalam masa rehabilitasi atau tindakan medis sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang;

- Berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asessment tanggal 26 Desember 2018 yang dilaksanakan oleh Tim Asesment Terpadu BNNK Jakarta Selatan terdapat kesimpulan : terdakwa atas nama HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS merupakan penyalahguna stimulan lain dengan pola penggunaan teratur pakai, berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen hukum hingga saat ini dilaksanakan yang bersangkutan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba, oleh sebab itu terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS direkomendasikan dapat mengikuti rehabilitasi guna mendapatkan pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan baik secara medis maupun sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUGENG HARJO SANTOSO. SH., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, *memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya antara lain:*

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 13.30 WIB saksi bersama saksi MOHAMMAD SUBUR,

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, dan saksi AFRIZAL, SH (yang ketiganya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) sedang berada di kantor mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Restoran YOSINOYA, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara sering terjadi transaksi peredaran Narkotika jenis shabu.

▪ Bahwa atas informasi tersebut sekitar pukul 17.00 wib, saksi bersama saksi MOHAMMAD SUBUR, SH, dan saksi AFRIZAL, SH beserta tim dari Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menindaklanjuti informasi tersebut.

▪ Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB saksi bersama saksi MOHAMMAD SUBUR, SH, dan saksi AFRIZAL, SH pada saat melakukan penyelidikan di Restoran YOSINOYA, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan, atas kecurigaan itu saksi bersama saksi MOHAMMAD SUBUR, SH, dan saksi AFRIZAL, SH., menghampiri seorang laki-laki yang dicurigai tersebut. Kemudian saksi MOHAMMAD SUBUR, SH memperkenalkan diri sebagai Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dan laki-laki tersebut mengaku bernama SONY OKTAVIANUS als SONY,;

▪ Bahwa kami melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan penggeledahan badan/pakaian dan ditemukan barang bukti dari kantong celana depan yang dikenakan saksi SONY OKTAVIANUS als SONY berupa :

- 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat brutto seluruhnya 2,53 (dua koma lima tiga) gram
- 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat brutto seluruhnya 2,57 (dua koma lima tujuh) gram,
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam berikut sim card 08138968992 dan XL 08777038777,
- 1 (satu) buah Handphone Iphone 6 berikut sim card 08138968992.

▪ Bahwa saat di interogasi terhadap saksi SONY OKTAVIANUS als SONY mengaku narkotika jenis shabu tersebut untuk saksi SONY OKTAVIANUS als SONY gunakan, dan mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama saksi FRANKY

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias KIM alias OBAGI yang diberikan pada hari Jumat sekitar pukul 21.00 WIB di Burger King, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang saksi SONY OKTAVIANUS als SONY simpan di dalam kantong celana yang Sdr. SONY OKTAVIANUS als SONY gunakan. Selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI dan sekitar pukul 22.30 WIB di depan rumah Jl. Panarukan No. 19 RT 11 / RW 09, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat dilakukan penangkapan terhadap saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI dan dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti dari kantong celana sebelah kiri berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone X berikut simcard
- Selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah dan ditemukan barang bukti dari rak garasi dalam gudang rumah yang ditempati oleh saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI berupa:
 - 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan ANZ berisi :
 - 1 (Satu) plastic klip berisi 4 (empat) plastic klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto keseluruhan 9,77 (Sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram.
 - 1 (Satu) plastic klip berisi 16 (enam belas) plastic klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto keseluruhan 48 (empat puluh delapan) gram.
 - 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan ANZ berisi :
 - 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto keseluruhan 101 (seratus satu) gram.
 - 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto keseluruhan 57 (lima puluh tujuh) gram.
- Bahwa saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI dibawa ke Ditresnarkoba Polda Metro Jaya guna dilakukan pemeriksaan, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI mengaku pernah mengambil tas dan kantong plastic di depan rumah lalu dibawa masuk oleh saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI dan diletakkan ditumpukan pekakas gudang rumah, atas dasar kecurigaan tersebut sekitar pukul 01.00 WIB saksi bersama saksi MOHAMMAD SUBUR, SH, dan saksi AFRIZAL, SH (yang ketiganya adalah anggota Polisi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) melakukan pengeledahan ulang terhadap gudang belakang kamar rumah saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI yang beralamat di Jl. Panarukan No. 19 RT 11 / RW 09, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat dan diatas perkakas dalam gudang ditemukan barang bukti berupa: 1 (Satu) buah tas warna hitam kuning bertuliskan OGIO SPORT didalamnya berisi narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) Kg yang dibungkus dengan kemasan teh china bertuliskan DAGUANYIN.

- Bahwa dilakukan interogasi terhadap saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI mengaku pemilik narkoba jenis shabu tersebut adalah Sdr. NELSON (DPO) yang ditaruh didepan rumah oleh orang suruhannya Sdr. HENGKY (DPO) karena Sdr. HENGKY (DPO) ingin mengembalikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. NELSON (DPO) melalui saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI. Kemudian setelah saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI keluar rumah mengambil tas dan kantong plastik saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI bawa ke gudang belakang kamar dan saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI mengambil 2 (dua) plastik klip sedangkan 2 (dua) amplop saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI letakkan dirak, dan tas saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI di tumpukkan perkakas digudang.

- Bahwa benar sdr. saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut dibantu oleh saksi TAN PING;.

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi DEDI IRAWAN, SH melakukan pengembangan terhadap saksi TAN PING;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 08.00 WIB didalam rumah yang beralamat Taman S Parman blok E No. 18 RT 07 / RW 08 Kel. Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan saksi TAN PING tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba, selanjutnya dilakukan pengeledahan kamar tepatnya diatas meja kamar rumah saksi TAN PING ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone Oneplus 3 warna gold berikut simcard.
- 1 (satu) buah handphone Nokia N150 warna putih berikut simcard.

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di interogasi terhadap saksi TAN PING mengaku membantu saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI bertemu dengan Sdr. NELSON (DPO) dan terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA yang menghubungi orang atas penjualan narkoba jenis shabu yang dilakukan sekitar awal bulan Desember 2018.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan pencarian terhadap terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 WIB di Jl. Kebumen No. 1 RT 03 / RW 04 Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS, kemudian dilakukan penggeledahan dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna hitam berikut simcard.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu berupa bong.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS mengaku tidak tahu masalah jumlah narkoba jenis shabu yang dikirim oleh temannya saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI kepada Sdr. HENGKY (DPO);
- Bahwa temannya (Terdakwa) saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI dengan Sdr. HENGKY (DPO) secara langsung dan terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS hanya menghubungi antara HENGKY (DPO) dengan saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI serta tidak pernah menjadi jual beli narkoba jenis apapun kepada orang lain.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **MOHAMMAD SUBUR. SH.**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 13.30 WIB saksi bersama saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH, dan saksi AFRIZAL, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Restoran YOSINOYA, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara sering terjadi transaksi peredaran Narkotika jenis shabu;

- Bahwa atas informasi tersebut sekitar pukul 17.00 WIB saksi bersama saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH, dan saksi AFRIZAL. SH., beserta tim dari Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menindaklanjuti informasi tersebut.;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB saksi bersama saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH, dan saksi AFRIZAL. SH., pada saat melakukan penyelidikan di Restoran YOSINOYA, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan, atas kecurigaan itu saksi bersama saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH, dan saksi AFRIZAL. SH., menghampiri seorang laki-laki yang dicurigai tersebut;
- Bahwa saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH memperkenalkan diri sebagai Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dan laki-laki tersebut mengaku bernama SONY OKTAVIANUS als SONY;
- Bahwa selanjutnya saksi SUGENG HARJO SANTOSO. SH., melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian dan ditemukan barang bukti dari kantong celana depan yang dikenakan saksi SONY OKTAVIANUS als SONY berupa:
 - 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat brutto seluruhnya 2,53 (dua koma lima tiga) gram
 - 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat brutto seluruhnya 2,57 (dua koma lima tujuh) gram,
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam berikut sim card 08138968992 dan XL 08777038777,
 - 1 (satu) buah Handphone Iphone 6 berikut sim card 08138968992.
- Bahwa di introgasi terhadap saksi SONY OKTAVIANUS als SONY mengaku narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan yang di simpan di dalam kantong celana saksi SONY OKTAVIANUS als SONY untuk digunakan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki yang bernama saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI yang

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan pada hari Jumat sekitar pukul 21.00 WIB di Burger King, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu,

▪ Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI dan sekitar pukul 22.30 WIB di depan rumah Jl. Panarukan No. 19 RT 11 / RW 09, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat dilakukan penangkapan terhadap saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI dan dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti dari kantong celana sebelah kiri berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone X berikut simcard;

Dan dilakukan pengeledahan rumah dan ditemukan barang bukti dari rak garasi dalam gudang rumah yang ditempati oleh saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI berupa:

- 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan ANZ berisi :
- 1 (Satu) plastic klip berisi 4 (empat) plastic klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto keseluruhan 9,77 (Sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram.
- 1 (Satu) plastic klip berisi 16 (enam belas) plastic klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto keseluruhan 48 (empat puluh delapan) gram.
- 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan ANZ berisi :
- 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto keseluruhan 101 (seratus satu) gram.
- 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto keseluruhan 57 (lima puluh tujuh) gram.

▪ Bahwa saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI dibawa ke Ditresnarkoba Polda Metro Jaya guna dilakukan pemeriksaan, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI mengaku pernah mengambil tas dan kantong plastic di depan rumah;

▪ Bahwa tas dibawa masuk oleh saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI dan diletakkan ditumpukkan pekakas gudang rumah;

▪ Bahwa atas dasar kecurigaan tersebut sekitar pukul 01.00 WIB saksi bersama saksi MOHAMMAD SUBUR, SH, dan saksi AFRIZAL. SH., melakukan pengeledahan ulang terhadap gudang belakang kamar rumah saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI yang

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Panarukan No. 19 RT 11 / RW 09, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat dan diatas perkakas dalam gudang ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah tas warna hitam kuning bertuliskan OGIO SPORT didalamnya berisi narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) Kg yang dibungkus dengan kemasan teh china bertuliskan DAGUANYIN.
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI mengaku pemilik narkoba jenis shabu tersebut adalah Sdr. NELSON (DPO);
- Bahwa shabu yang ditaruh didepan rumah oleh orang suruhannya Sdr. HENGKY (DPO) karena Sdr. HENGKY (DPO) ingin mengembalikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. NELSON (DPO) melalui saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI;
- Bahwa setelah saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI keluar rumah mengambil tas dan kantong plastik saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI bawa ke gudang belakang kamar dan saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI mengambil 2 (dua) plastik klip sedangkan 2 (dua) amplop saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI letakkan dirak, dan tas saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI di tumpukkan perkakas digudang.
- Bahwa saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut dibantu oleh saksi TAN PING;
- Bahwa saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH dan saksi DEDI IRAWAN. SH., melakukan pengembangan terhadap saksi TAN PING dan pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 08.00 WIB didalam rumah yang beralamat Taman S Parman blok E No. 18 RT 07 / RW 08 Kel. Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan saksi TAN PING tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba, selanjutnya dilakukan penggeledahan kamar tepatnya diatas meja kamar rumah saksi TAN PING ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Oneplus 3 warna gold berikut simcard.
 - 1 (satu) buah handphone Nokia N150 warna putih berikut simcard.

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap saksi TAN PING mengaku membantu saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI bertemu dengan Sdr. NELSON (DPO) dan terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA yang menghubungi orang atas penjualan narkoba jenis shabu yang dilakukan sekitar awal bulan Desember 2018.
- Bahwa saksi menerangkan dilakukan pengembangan dan pencarian terhadap terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS dan pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 WIB di Jl. Kebumen No. 1 RT 03 / RW 04 Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna hitam berikut simcard.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu berupa bong.
- Bahwa saksi menerangkan saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS mengaku tidak tahu masalah jumlah narkoba jenis shabu yang dikirim oleh temannya saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI kepada Sdr. HENGKY (DPO), karena hal tersebut dibicarakan oleh temannya saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI dengan Sdr. HENGKY (DPO) secara langsung dan terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS hanya menghubungi antara HENGKY (DPO) dengan saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjadi jual beli narkoba jenis apapun kepada orang lain.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi AFRIZAL. SH., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, *memberikan keterangan dibawah sumpah di Persidangan pada pokoknya antara lain :*

- Bahwa saksi membenarkan semuanya keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik;

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 13.30 WIB saksi bersama saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH, dan saksi MOHAMMAD SUBUR, sedang berada di kantor mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa di Restoran YOSINOYA, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara sering terjadi transaksi peredaran Narkotika jenis shabu;
- Bahwa atas informasi tersebut sekitar pukul 17.00 WIB saksi bersama saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH, dan saksi MOHAMMAD SUBUR. SH., beserta tim dari Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB saksi bersama saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH, dan saksi MOHAMMAD SUBUR. SH., melakukan penyelidikan di Restoran YOSINOYA, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan;
- Bahwa atas kecurigaan itu saksi bersama saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH, dan saksi MOHAMMAD SUBUR. SH., menghampiri seorang laki-laki yang dicurigai tersebut.;
- Bahwa kemudian saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH memperkenalkan diri dan laki-laki tersebut mengaku bernama SONY OKTAVIANUS als SONY, Selanjutnya saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH melakukan penangkapan dan pengeledahan badan/pakaian dan ditemukan barang bukti dari kantong celana depan yang dikenakan saksi SONY OKTAVIANUS als SONY berupa :
 - 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat brutto seluruhnya 2,53 (dua koma lima tiga) gram
 - 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat brutto seluruhnya 2,57 (dua koma lima tujuh) gram,
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam berikut sim card 08138968992 dan XL 08777038777,
 - 1 (satu) buah Handphone Iphone 6 berikut sim card 08138968992.
- Bahwa saat di interogasi terhadap saksi SONY OKTAVIANUS als SONY mengaku narkotika jenis shabu tersebut untuk saksi SONY

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OKTAVIANUS als SONY gunakan, dan mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI yang diberikan pada hari Jumat sekitar pukul 21.00 WIB di Burger King, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara sebanyak 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu;

- Bahwa saksi SONY OKTAVIANUS als SONY shaubnya disimpan di dalam kantong celana yang saksi SONY OKTAVIANUS als SONY gunakan;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI dan sekitar pukul 22.30 WIB di depan rumah Jl. Panarukan No. 19 RT 11 / RW 09, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat dilakukan penangkapan terhadap saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti dari kantong celana sebelah kiri berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone X berikut simcard
- Selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti dari rak garasi dalam gudang rumah yang ditempati oleh saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI berupa:
 - 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan ANZ berisi :
 - 1 (Satu) plastic klip berisi 4 (empat) plastic klip berisi narkoba jenis shabu berat brutto keseluruhan 9,77 (Sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram.
 - 1 (Satu) plastic klip berisi 16 (enam belas) plastic klip berisi narkoba jenis shabu berat brutto keseluruhan 48 (empat puluh delapan) gram.
 - 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan ANZ berisi :
 - 1 (Satu) plastic klip berisi narkoba jenis shabu berat brutto keseluruhan 101 (seratus satu) gram.
 - 1 (Satu) plastic klip berisi narkoba jenis shabu berat brutto keseluruhan 57 (lima puluh tujuh) gram.

- Bahwa selanjutnya saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI dibawa ke Ditresnarkoba Polda Metro Jaya guna dilakukan pemeriksaan, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI mengaku pernah mengambil tas dan kantong plastic di depan rumah lalu dibawa masuk oleh saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI dan diletakkan ditumpukkan pekakas gudang rumah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar kecurigaan tersebut sekitar pukul 01.00 WIB saksi bersama saksi MOHAMMAD SUBUR, SH, dan saksi AFRIZAL, SH., melakukan penggeledahan ulang terhadap gudang belakang kamar rumah saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI yang beralamat di Jl. Panarukan No. 19 RT 11 / RW 09, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat dan diatas perkakas dalam gudang ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah tas warna hitam kuning bertuliskan OGIO SPORT didalamnya berisi narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) Kg yang dibungkus dengan kemasan teh china bertuliskan DAGUANYIN.

- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI mengaku pemilik narkoba jenis shabu tersebut adalah Sdr. NELSON (DPO) yang ditaruh didepan rumah oleh orang suruhannya Sdr. HENGKY (DPO) karena Sdr. HENGKY (DPO) ingin mengembalikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. NELSON (DPO) melalui saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI. Kemudian setelah saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI keluar rumah mengambil tas dan kantong plastik saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI bawa ke gudang belakang kamar dan saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI mengambil 2 (dua) plastik klip sedangkan 2 (dua) amplop saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI letakkan dirak, dan tas saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI di tumpukkan perkakas digudang.

- Bahwa saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut dibantu oleh saksi TAN PING.

- Bahwa saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH dan saksi DEDI IRAWAN, SH (yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) melakukan pengembangan terhadap saksi TAN PING dan pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 08.00 WIB didalam rumah yang beralamat Taman S Parman blok E No. 18 RT 07 / RW 08 Kel. Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan saksi TAN PING tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba, selanjutnya dilakukan penggeledahan kamar tepatnya diatas meja kamar rumah saksi TAN PING ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone Oneplus 3 warna gold berikut simcard.

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah handphone Nokia N150 warna putih berikut simcard.

- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap saksi TAN PING mengaku membantu saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI bertemu dengan Sdr. NELSON (DPO) dan terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA yang menghubungi orang atas penjualan narkoba jenis shabu yang dilakukan sekitar awal bulan Desember 2018.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan pencarian terhadap terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS dan pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 WIB di Jl. Kebumen No. 1 RT 03 / RW 04 Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS, kemudian dilakukan penggeledahan dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna hitam berikut simcard.
- 1 (Satu) buah alat hisap shabu berupa bong.

- Bahwa dilakukan interogasi terhadap terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS mengaku tidak tahu masalah jumlah narkoba jenis shabu yang dikirim oleh temannya saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI kepada Sdr. HENGKY (DPO), karena hal tersebut dibicarakan oleh temannya saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI dengan Sdr. HENGKY (DPO) secara langsung dan terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS hanya menghubungi antara HENGKY (DPO) dengan saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI serta tidak pernah menjadi jual beli narkoba jenis apapun kepada orang lain.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;

4. Saksi DEDI IRAWAN. SH., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, *memberikan keterangan dibawah sumpah di Persidangan pada pokoknya antara lain :*

- Bahwa membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 13.30 WIB saksi AFRIZAL, SH bersama saksi SUGENG



HARJO SANTOSO, SH, dan saksi MOHAMMAD SUBUR, SH sedang berada di kantor mendapat informasi dari masyarakat;

- Bahwa di Restoran YOSINOYA, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara sering terjadi transaksi peredaran Narkotika jenis shabu, Kemudian atas informasi tersebut sekitar pukul 17.00 WIB saksi AFRIZAL, SH bersama saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH, dan saksi MOHAMMAD SUBUR, SH beserta tim dari Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menindaklanjuti informasi tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB saksi AFRIZAL, SH bersama saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH, dan saksi MOHAMMAD SUBUR, SH (yang ketiganya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) pada saat melakukan penyelidikan di Restoran YOSINOYA, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan, atas kecurigaan itu saksi AFRIZAL, SH bersama saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH, dan saksi MOHAMMAD SUBUR, SH menghampiri seorang laki-laki yang dicurigai tersebut. Kemudian saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH memperkenalkan diri sebagai Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dan laki-laki tersebut mengaku bernama SONY OKTAVIANUS als SONY, Selanjutnya saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian dan ditemukan barang bukti dari kantong celana depan yang dikenakan saksi SONY OKTAVIANUS als SONY berupa :

- 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat brutto seluruhnya 2,53 (dua koma lima tiga) gram
- 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat brutto seluruhnya 2,57 (dua koma lima tujuh) gram,
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam berikut sim card 08138968992 dan XL 08777038777,
- 1 (satu) buah Handphone Iphone 6 berikut sim card 08138968992.
- Bahwa saat di interogasi terhadap saksi SONY OKTAVIANUS als SONY mengaku narkotika jenis shabu tersebut untuk saksi SONY



OKTAVIANUS als SONY gunakan, dan mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI yang diberikan pada hari Jumat sekitar pukul 21.00 WIB di Burger King, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara sebanyak 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu yang saksi SONY OKTAVIANUS als SONY simpan di dalam kantong celana yang saksi SONY OKTAVIANUS als SONY gunakan.

- Bahwa ada dilakukan pengembangan terhadap saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI dan sekitar pukul 22.30 WIB di depan rumah Jl. Panarukan No. 19 RT 11 / RW 09, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat dilakukan penangkapan terhadap saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti dari kantong celana sebelah kiri berupa : 1 (satu) unit handphone merk Iphone X berikut simcard.

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti dari rak garasi dalam gudang rumah yang ditempati oleh saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI berupa:

- 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan ANZ berisi :
- 1 (Satu) plastic klip berisi 4 (empat) plastic klip berisi narkoba jenis shabu berat brutto keseluruhan 9,77 (Sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram.
- 1 (Satu) plastic klip berisi 16 (enam belas) plastic klip berisi narkoba jenis shabu berat brutto keseluruhan 48 (empat puluh delapan) gram.
- 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan ANZ berisi :
- 1 (Satu) plastic klip berisi narkoba jenis shabu berat brutto keseluruhan 101 (seratus satu) gram.
- 1 (Satu) plastic klip berisi narkoba jenis shabu berat brutto keseluruhan 57 (lima puluh tujuh) gram.

- Bahwa saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI dibawa ke Ditresnarkoba Polda Metro Jaya guna dilakukan pemeriksaan, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI mengaku pernah mengambil tas dan kantong plastic di depan rumah lalu dibawa masuk oleh saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI dan diletakkan ditumpukkan pekakas gudang rumah, atas dasar kecurigaan tersebut sekitar pukul 01.00 WIB saksi bersama saksi MOHAMMAD SUBUR, SH, dan saksi AFRIZAL, SH



(yang ketiganya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) melakukan penggeledahan ulang terhadap gudang belakang kamar rumah saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI yang beralamat di Jl. Panarukan No. 19 RT 11 / RW 09, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat dan diatas perkakas dalam gudang ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam kuning bertuliskan OGIO SPORT didalamnya berisi narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) Kg yang dibungkus dengan kemasan teh china bertuliskan DAGUANYIN.

- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI mengaku pemilik narkoba jenis shabu tersebut adalah Sdr. NELSON (DPO);

- Bahwa saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut dibantu oleh saksi TAN PING. Selanjutnya saksi dan saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH (yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) melakukan pengembangan terhadap saksi TAN PING dan pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 08.00 WIB didalam rumah yang beralamat Taman S Parman blok E No. 18 RT 07 / RW 08 Kel. Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan saksi TAN PING tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba, selanjutnya dilakukan penggeledahan kamar tepatnya diatas meja kamar rumah saksi TAN PING ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone Oneplus 3 warna gold berikut simcard.
- 1 (satu) buah handphone Nokia N150 warna putih berikut simcard.

- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap saksi TAN PING mengaku membantu saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI bertemu dengan Sdr. NELSON (DPO) dan terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA yang menghubungi orang atas penjualan narkoba jenis shabu yang dilakukan sekitar awal bulan Desember 2018.

- Bahwa ada dilakukan pengembangan dan pencarian terhadap terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS dan pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 WIB di Jl. Kebumen No. 1 RT 03 / RW 04 Kel. Menteng, Kec.



Menteng, Jakarta Pusat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS, kemudian dilakukan penggeledahan dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna hitam berikut simcard.
- 1 (Satu) buah alat hisap shabu berupa bong.
- Bahwa ada dilakukan introgasi terhadap terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS mengaku tidak tahu masalah jumlah narkoba jenis shabu yang dikirim oleh temannya saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI kepada Sdr. HENGKY (DPO), karena hal tersebut dibicarakan oleh temannya saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI dengan Sdr. HENGKY (DPO) secara langsung dan terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS hanya menghubungi antara HENGKY (DPO) dengan saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI serta tidak pernah menjadi jual beli narkoba jenis apapun kepada orang lain.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **TAN PING** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, *memberikan keterangan dibawah sumpah di Persidangan pada pokoknya antara lain :*

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi di tangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira jam 08.00 wib di dalam rumah yang beralamat Taman S. Parman Blok E No. 18 Rt. 07/Rw. 08 Kel. Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi, berupa 1 (satu) buah handphone one plus 3 warna Gold berikut simcard yang berada di atas meja kamar rumah.
- Bahwa saksi telah membantu saksi FRANKY SETIAWAN alias KIM alias OBAGI bertemu dengan NELSON (DPO) dalam peredaran narkoba jenis shabu di sekitar awal bulan Desember 2018 di Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara dan Hotel Amaris, adapun kejadian tersebut ketika berada di Hotel Amaris saat itu terdakwa memberikan 1 (satu) buah handphone warna putih berikut simcard.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya bersama dengan saksi FRENKY menghubungi terdakwa HYANG Als HANS dan janji bertemu di Grand Hyatt karena terdakwa HYANG Als HANS sedang berada di Gym pada Kamis tanggal 20 Desember 2018, lalu pada saat bertemu ada perbincangan yaitu :

Saksi FRANGKY: teman gue ada bisnis, lu bisa bantu nggak?

Terdakwa : bisnis apa ?

Saksi FRANGKY : dia ada shabu, gue tau loe kan make, ya udah tolongin bantu.

Saksi TAN PING : iya koh usahakan bantu.

Kemudian saksi FRANGKY als OBAGI memberikan nomor telepon temannya yang bernama NELSON, sambil berkata *"lu telepon dia aja langsung, kamu urus langsung sama dia"*.

Terdakwa jawab *"ok gua bantu lo untuk telepon orang yang biasa saya beli barang bukti gua pake, selanjutnya gue nggak mau tau ya urusan ini dan gua ngak mau ikut campur bisnis ini, gua juga nggak mau hasil dari bisnis ginian"* tidak lama kemudian saksi FRANGKY als OBAGI bersama pergi kemudian saksi menelpon HENGKY (DPO) dan bilang kepada HENGKY *"Hengky kamu telepon orangnya Frengky, katenya dia ada bisnis"*, HENGKY bilang *"nanti gua telepon"*.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Nokia 150 warna putih berikut simcard adalah yang disita dari tangan saksi yang pernah saksi serahkan kepada NELSON (DPO) untuk komunikasi dengan Sdr. HENGKY yang sebelumnya sudah di hubungi oleh terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS dan setelah selesai penggunaan handphone nokia berikut simcard dikembalikan oleh NELSON kepada saksi FRANKY SETIAWAN alias KIM OBAGI lalu di serahkan kepada saksi untuk di buang namun akhirnya terdakwa simpan, sedangkan untuk barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto 2,51 gram.

- 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto 2,53 gram.

Setahu terdakwa barang bukti tersebut sebelumnya pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018, sekira jam 20.00 wib di



Yosinoya yang pernah diserahkan oleh saksi FRANKY SETIAWAN alias KIM OBAGI kepada saksi SONY.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi mengaku membantu saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI bertemu dengan Sdr. NELSON (DPO) dan terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS sebagai perantara penjualan narkoba jenis shabu yang dilakukan sekitar awal bulan Desember 2018.
- Bahwa selanjutnya saksi berikut barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Metro Jaya proses lebih lanjut.

Atas keterangan terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi FRANKY SETIAWAN alias KIM OBAGI, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di tangkap pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira jam 22.34 wib, di depan rumah Jalan Panarukan No. 19 Rt. 011/Rw. Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Jakarta Barat.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang disita dari saksi berupa 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X berikut simcard yang berada di kantong celana sebelah kiri kemudian dilakukan penggeledahan rumah saksi tepatnya di rak garasi dalam gudang rumah beralamat di Jalan Panarukan No. 19 Rt. 011/Rw. 009 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat di temukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan ANZ berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) plastik klip berisi narkoba jenis shabu berat brutto keseluruhan 9,77 gram.
 - 1 (satu) plastik klip berisi 16 plastik klip berisi narkoba jenis shabu berat brutto seluruhan 48 gram.
 - 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan ANZ berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu berat brutto 101 gram.
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu berat brutto 57 gram.
- Bahwa pada awalnya bulan Desember 2018, saksi bertemu teman lama saksi yang bernama NELSON (DPO) di Hotel Amaris Pluit Jakarta Utara dan mengatakan bahwa NELSON punya barang berupa shabu dan meminta tolong kepada saksi kalau ada kenal orang yang mau mencari shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya, saksi menemui saksi TAN PING di rumahnya kemudian mengajak bertemu di PIK Jakarta Utara, kemudian saksi ajak menemui NELSON di Hotel Haris, di pertemuan itu saksi TAN PING langsung memberikan Nokia warna putih berikut simcard.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018, saksi menelpon terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS dengan maksud mengajak ketemu di Hotel Grand Hyatt, sekitar jam 08.00 wib saksi dan saksi TAN PING pergi ke Hotel Grand Hyatt untuk menemui terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS. Kemudian saksi dan saksi TAN PING bertemu di Restourant Hotel Grand Hyatt dalam peremuan tersebut saksi dan saksi TAN PING berbincang dengan berdialog :

Saksi FRANGKY: teman gue ada bisnis, lu bisa bantu nggak ?

Terdakwa HYANG SUWITA : bisnis apa ?

Saksi FRANGKY : dia ada shabu, gue tau loe kan make, ya udah tolongin bantu

Saksi TAN PING : iya koh usahakan bantu;

- Bahwa saksi langsung memberikan nomor telepon NELSON kepada terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS dan saksi berkata *"lu telepon dia aja langsung, kamu urus langsung sama dia"*, kemudian saksi dan saksi TAN PING pamit pulang, setelah itu NELSON menghubungi saksi.

- Bahwa pada keesokan hari kemudian terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS menghubungi seseorang yang kemudian terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS berkata kepada saksi *"orangnya mau balikin barang, nanti dikabari"*, setelah itu saksi dan saksi TAN PING pulang pada siang harinya terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS bilang kepada saksi bahwa ada orangnya mengajak ketemu di YOSINOYA, sekira jam 15.00 wib ketika saksi di rumah menerima telepon dari seorang dan berkata *"ada barang didepan rumah lo gue taruh didepan pagar"*, lalu saksi menanyakan *"itu barang apa dan telepon langsung di tutup"* setelah itu saksi keluar rumah dan mengambil tas dan kantong plastik, lalu saksi bawa ke Gudang belakang kamar dan saksi mengambil dua plastik klip sedangkan dua amplop saksi letakan di rak dan tas saksi letakan



tumpukan perkakas di gudang, kemudian saksi menelpon saksi SONY OKTAVIANUS alias SONY dan bilang untuk janji bertemu di Restoran YOSHINOYA, sekalian untuk memberikan bungkus ulang tahun untuk anaknya, sekira jam 20.00 wib kemudian saksi pergi mengajak saksi TAN PING setelah sampai di YOSINOYA dan bertemu dengan saksi SONY OKTAVIANUS alias SONY kemudian saksi berkata "ini untuk kamu sony dari saya" setelah itu saksi TAN PING pulang sendiri dan saksi pulang dengan membawa mobil Fotuner kemudian sekira jam 23.30 wib setelah saksi sampai di rumah ketika sedang membuka pintu gerbang, tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap saksi, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Iphone X warna hitam berikut simcard dengan nomor 087875211711, polisi menjelaskan saksi ditangkap karena saksi SONY OKTAVIANUS alias SONY terlebih dahulu ditangkap dengan barang bukti Narkotika jenis shabu, kemudian polisi melakukan di Jalan Panarukan No. 19 Rt. 011/Rw. 009 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat di temukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan ANZ berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto keseluruhan 9,77 gram.
 - 1 (satu) plastik klip berisi 16 plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto seluruhan 48 gram.
 - 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan ANZ berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto 101 gram.
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto 57 gram.
- Bahwa saksi di bawa ke Ditresnarkoba Polda Metro Jaya guna di lakukan pemeriksaan, berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2018, saksi pernah mengambil tas dan kantong plastik di depan rumah lalu di bawa masuk oleh saksi dan diletakkan di tumpukan perkakas gudang rumah, atas dasar kecurigaan tersebut pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018, sekira jam 01.00 wib, anggota kepolisian melakukan penggeledahan ulang terhadap gudang belakang kamar rumah saksi yang beralamat



di Jalan Panarukan No. 19 Rt. 011/Rw. 009 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dan setelah dilakukan penggeledahan tepatnya di atas perkakas dalam gudang ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam kuning bertuliskan OGIO SPORT di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu terdiri dari :
 - 1 (satu) bungkus kemasan teh Cina bertuliskan DAGUANYIN berisi Narkotika jenis shabu berat brutto 1,072 gram.
 - 1 (satu) bungkus kemasan teh Cina bertuliskan DAGUANYIN berisi Narkotika jenis shabu berat brutto 1,070 gram.
- Bahwa saksi memberikan shabu kepada saksi SONY OKTAVIANUS alias SONY pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2018 sekira jam 21.00 wib di YOSINOYA Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara dengan tujuan untuk memberikan secara gratis kepada Sdr. SONY OKTAVIANUS alias SONY untuk dikonsumsi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dr. Verdiana (BNN Kota Jakarta Selatan), pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa sebagai ahli kedokteran dengan surat penunjukkan sebagai ahli dalam perkara ini sesuai dengan Surat Perintah dari Kasespimma Polri dengan nomor : Sprin/194/VIII/RES.4.2/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang pelaksanaan sebagai Team Asesor Asesmen terhadap terdakwa RICHARD ARIEF MULJADI.
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan asesmen terhadap terdakwa pada tanggal 24 Desember 2018 dengan hasil sebagai berikut :
 - Hasil pemeriksaan assesmen medi yang bersangkutan terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA merupakan penyalahguna Stimulansia lainnya (Shabu) dengan pola penggunaan teratur pakai.
- Bahwa berdasarkan hasil asesmen yang lalu menerangkan atas keterangan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Shabu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu untuk pertama kali diajakin oleh teman.
- Bahwa pengakuan terdakwa, apabila mengkonsumsi Shabu menjadi lebih fokus bekerja dan tidak mudah capek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA alias SIE HIAN SOEI alias HANS, memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya antara lain :

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik;
- Bahwa terdakwa menerangkan di tangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira jam 10.00 wib di Jln. Kebumen No. 1 Rt. 003/Rw. 004 Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan barang bukti yang disita dari terdakwa, berupa 1 (satu) buah handphone Iphone X warna hitam berikut simcard.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada Kamis tanggal 20 Desember 2018, saksi FRANGKY als OBAGI menelpon terdakwa untuk mengajak terdakwa ketemu Hotel Grand Hyat karena memang terdakwa ada jadwal Gym sejak pagi hari. Lalu sekira jam 09.0 wib, terdakwa bertemu dengan saksi FRANGKY als OBAGI dan temannya yaitu saksi TAN PING di tempat Gym dalam pertemuan tersebut terjadi dialog :

Saksi FRANGKY: teman gue ada bisnis, lu bisa bantu nggak ?

Terdakwa : bisnis apa ?

Saksi FRANGKY : dia ada shabu, gue tau loe kan make, ya udah tolongin bantu.

Saksi TAN PING : iya koh usahakan bantu. Kemudian saksi FRANGKY als OBAGI memberikan nomor telepon temannya yang bernama NELSON, sambil berkata *"lu telepon dia aja langsung, kamu urus langsung sama dia"*, terdakwa jawab *"ok gua bantu lo untuk telepon orang yang biasa saya beli barang bukti gua pake, selanjutnya gue nggak mau tau ya urusan ini dan gua nggak mau ikut campur bisnis ini, gua juga nggak mau hasil dari bisnis ginian"* tidak lama kemudian saksi FRANGKY als OBAGI dan saksi TAN PING pergi kemudian saksi menelpon HENGKY (DPO) dan bilang kepada HENGKY *"Hengky kamu telepon orangnya Frengky, katenya dia ada bisnis"*, HENGKY bilang *"nanti gua telepon"*.

- Bahwa pada keesokan harinya, terdakwa mendapat kabar dari HENGKY (DPO) bahwa dia akan mengembalikan barangnya dan orangnya akan langsung menemui saksi FRANGKY als OBAGI di YOSINOYA PLUIT, disini terdakwa sempat marah kepada HENGKY

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



(DPO) dan terdakwa katakan “*heng gua kan nggak mau tau bisnis itu dan jangan menghubungi gua ok, gua bantu lo hubungi sekali lagi untuk ngasih tau tapi gua nggak mau ikut campur masalah ini lagi*”, selanjutnya terdakwa menelpon saksi FRANGKY als OBAGI dan menyampaikan hal yang sama dengan kalimat “*orangnya mau balikin barang, nanti dikabari*”, setelah itu terdakwa tidak komunikasi lagi dengan HENGKY maupun saksi FRANGKY als OBAGI.

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira jam 06.00 wib di Jl. Kebumen No. 1 Rt. 003/Rw. 004 Kel. Menteng, Jakarta Pusat terdakwa ditangkap Polisi, terdakwa ditangkap karena di ketahui sebelumnya saksi SONY OKTAVIANUS alias SONY ditangkap terlebih dahulu dengan barang bukti Narkotika jenis shabu, dari penggeledahan petuga Polisi menyita barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone Iphone X warna hitam berikut simcard.
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang biasa saksi gunakan untuk konsumsi shabu.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengaku tidak tahu masalah jumlah narkotika jenis shabu yang dikirim oleh temannya saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI kepada Sdr. HENGKY (DPO), karena hal tersebut dibicarakan oleh temannya saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI dengan Sdr. HENGKY (DPO) secara langsung, sedangkan terdakwa hanya menghubungi via telepon antara saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI dengan Sdr. HENGKY (DPO) dan terdakwa tidak pernah ikut dalam jual beli narkotika jenis apapun kepada saksi FRENKY atau sdr. HENKY (DPO) maupun kepada orang lain.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui perihal pembayaran, karena hal tersebut adalah urusan langsung antara temannya saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI dengan sdr. HENGKY (DPO), dan terdakwa tidak mau mengambil keuntungan apapun karena yang terdakwa lakukan hanya sebatas pertemanan

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Metro Jaya proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna hitam berikut simcard 0815 1155 5511

- 1 (satu) buah alat hisap shabu berupa bong dari botol air mineral.
akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan alternative dari Penuntut Umum yaitu melanggar dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsure-unsurnya adalah sebagaiberikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak dan melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
5. Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 gram.

Ad. 1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS, yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini, dimana mereka terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidik maupun di persidangan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Bahwa disamping mereka terdakwa dapat secara jelas dan cakup menjawab semua pertanyaan yang diajukan padanya, dan pada saat permulaan persidangan Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap Identitas mereka terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya di muka persidangan sebagaimana juga keterangan para saksi sehingga tidak mungkin terjadi Error In Persona, selain itu mereka terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani, dalam keadaan yang demikian ini terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, sehingga apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan maka yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure setiap orang terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa tanpa hak dan melawan hukum maksudnya dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak berhak sedangkan melawan hukum adalah sama dengan bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti bahwa benar HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS telah melakukan tindak pidana Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu/Metamphetamine, yang tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi tidak harus seluruhnya dipenuhi melainkan jika salah satu perbuatan dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti. Berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti bahwa benar HYANG SUWITA SIDDHARTA Als SIE HIAN SOEI Als HANS telah di tangkap karena melakukan tindak pidana narkotika pada tanggal 22 Desember 2018 sekira jam 10.00 wib bertempat di Jln. Kebumen No. 1 Rt. 003/Rw. 004 Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018, terdakwa di hubungi oleh saksi FRANGKY als OBAGI untuk bertemu dan di sepakati di Hotel Grand Hyatt karena terdakwa ada jadwal Gym Olahraga, lalu keesokan harinya pada pukul 09.00 wib datanglah saksi FRANKY Als OBAGY bersama dengan saksi TAN PING menemui terdakwa dan disampaikan tujuan datang mereka dengan perbincangan :

Saksi FRANGKY : teman gue ada bisnis, lu bisa bantu nggak ?

Terdakwa : bisnis apa ?

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FRANGKY : dia ada shabu, gue tau loe kan make, ya udah tolongin bantu

Saksi TAN PING : iya koh usahakan bantu

Kemudian saksi FRANGKY als OBAGI memberikan nomor telepon temannya yang bernama NELSON, sambil berkata *"lu telepon dia aja langsung, kamu urus langsung sama dia"*, di jawab terdakwa *"ok gua bantu lo untuk telepon orang yang biasa saya beli barang bukti gua pake, selanjutnya gue nggak mau tau ya urusan ini dan gua nggak mau ikut campur bisnis ini, gua juga nggak mau hasil dari bisnis ginian"* tidak lama kemudian saksi FRANGKY als OBAGI dan saksi TAN PING pergi kemudian terdakwa menelpon HENGKY (DPO) dan bilang kepada HENGKY *"Hengky kamu telepon orangnya Frengky, katenya dia ada bisnis"*, di jawab HENGKY *"nanti gua telepon"*. Pada keesokan harinya, terdakwa mendapat kabar dari HENGKY (DPO) *"akan mengembalikan barang dan orangnya akan langsung menemui FRANGKY als OBAGI di YOSINOYA PLUIT"*, disinilah terdakwa sempat marah kepada HENGKY (DPO) dengan berkata *"heng gua kan nggak mau tau bisnis itu dan jangan menghubungi gua ok, gua bantu lo hubungi sekali lagi untuk ngasih tau tapi gua nggak mau ikut campur masalah ini lagi"*.

Dan selanjutnya terdakwa menelpon saksi FRANGKY als OBAGI dengan menyampaikan hal yang sama *"orangnya mau balikin barang, nanti dikabari"*, setelah itu terdakwa tidak komunikasi lagi dengan HENGKY maupun saksi FRANGKY als OBAGI, disebabkan tidak mengetahui jumlah narkoba-nya dan tidak mengetahui pembayarannya karena hanya menghubungi HENKY (DPO) atas permintaan saksi FRANKY Als OBAGI, sampai dengan terdakwa di tangkap dengan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone Iphone X warna hitam berikut simcard, dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang biasa saksi gunakan untuk konsumsi shabu. Karena sebelumnya pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 13.30 wib, saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH, dan saksi AFRIZAL. SH., merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) bersama anggota tim lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Restoran YOSINOYA, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara sering terjadi transaksi peredaran Narkoba jenis shabu, Kemudian atas informasi tersebut sekitar pukul 17.00 WIB saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH, dan saksi AFRIZAL. SH., dan anggota lainnya menindaklanjuti informasi tersebut, dengan melakukan penyelidikan pada sekitar pukul 21.30 wib di di Restoran YOSINOYA Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan, atas

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecurigaan itu saksi bersama saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH, dan saksi AFRIZAL, SH menghampiri seorang laki-laki yang dicurigai tersebut dengan memperkenalkan diri sebagai Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dan laki-laki tersebut mengaku bernama SONY OKTAVIANUS als SONY, dilanjutkan penggeledahan badan/pakaian dan ditemukan barang bukti dari kantong celana depan yang dikenakan saksi SONY OKTAVIANUS als SONY berupa :

- 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat brutto seluruhnya 2,53 (dua koma lima tiga) gram
- 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat brutto seluruhnya 2,57 (dua koma lima tujuh) gram,
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam berikut sim card 08138968992 dan XL 08777038777,
- 1 (satu) buah Handphone Iphone 6 berikut sim card 08138968992.

Yang menurut saksi SONY itu merupakan sisa pakai dan diakui narkotika tersebut miliknya di dapat dari FRANKY Als KIM Als OBAGI pada hari Jumat sekitar pukul 21.00 wib di Burger King Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu. Selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI dan sekitar pukul 22.30 wib di depan rumah Jl. Panarukan No. 19 RT 11 / RW 09, Kel. Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat dilakukan penangkapan terhadap saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti dari kantong celana sebelah kiri berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone X berikut simcard

Selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti dari rak garasi dalam gudang rumah yang ditempati oleh saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI berupa:

- 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan ANZ berisi :
- 1 (Satu) plastic klip berisi 4 (empat) plastic klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto keseluruhan 9,77 (Sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram.
- 1 (Satu) plastic klip berisi 16 (enam belas) plastic klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto keseluruhan 48 (empat puluh delapan) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan ANZ berisi :
- 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto keseluruhan 101 (seratus satu) gram.
- 1 (Satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto keseluruhan 57 (lima puluh tujuh) gram.

Selanjutnya saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI dibawa ke Ditresnarkoba Polda Metro Jaya guna dilakukan pemeriksaan, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI mengaku ada mengambil tas dan kantong plastic di depan rumah lalu dibawa masuk oleh saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI dan diletakkan ditumpukkan pekakas gudang rumah, atas dasar kecurigaan tersebut sekitar pukul 01.00 wib saksi MOHAMMAD SUBUR, SH, dan saksi AFRIZAL, SH (yang ketiganya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) melakukan penggeledahan ulang terhadap gudang belakang kamar rumah saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI yang beralamat di Jl. Panarukan No. 19 RT 11 / RW 09, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat dan diatas perkakas dalam gudang ditemukan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah tas warna hitam kuning bertuliskan OGIO SPORT didalamnya berisi narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) Kg yang dibungkus dengan kemasan teh china bertuliskan DAGUANYIN.

Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI mengaku pemilik narkotika jenis shabu tersebut adalah Sdr. NELSON (DPO) yang ditaruh didepan rumah oleh orang suruhannya Sdr. HENGKY (DPO) karena Sdr. HENGKY (DPO) ingin mengembalikan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. NELSON (DPO) melalui saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI. Kemudian setelah saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI keluar rumah mengambil tas dan kantong plastik saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI bawa ke gudang belakang kamar dan saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI mengambil 2 (dua) plastik klip sedangkan 2 (dua) amplop saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI letakkan dirak, dan tas saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI di tumpukkan perkakas digudang. Saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI sebagai perantara bersama dengan saksi TAN PING pernah meminta bantuan terdakwa HYANG Als HANS untuk menghubungi sdr. HENKY (DPO) mengenai narkotika dan selanjutnya saksi FRANKY bersama saksi TAN PING berhubungan langsung dengan sdr. HENKY (DPO) dan NELSON (DPO). Lalu saksi SUGENG HARJO SANTOSO. SH., bersama saksi DEDI IRAWAN. SH.,

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangkap saksi TAN PING pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 08.00 wib di rumah beralamat Taman S Parman blok E No. 18 RT 07 / RW 08 Kel. Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat dengan menyita berupa 1 (satu) buah handphone Oneplus 3 warna gold berikut simcard dan 1 (satu) buah handphone Nokia N150 warna putih berikut simcard. Dilanjutkan menangkap terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA Als SIE HIAN SOEI Als HANS pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 wib di Jl. Kebumen No. 1 RT 03 / RW 04 Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, dengan menyita berupa : 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna hitam berikut simcard dan 1 (Satu) buah alat hisap shabu berupa bong.

Bahwa terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS mengaku tidak tahu masalah jumlah narkotika jenis shabu yang dikirim oleh temannya saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI kepada Sdr. HENGKY (DPO), karena hal tersebut dibicarakan oleh temannya saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI dengan Sdr. HENGKY (DPO) secara langsung dan terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS hanya menghubungi antara HENGKY (DPO) dengan saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI serta tidak pernah menjadi jual beli narkotika jenis apapun kepada orang lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terpenuhi;

Ad.4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti bahwa benar HYANG SUWITA SIDDHARTA Als SIE HIAN SOEI Als HANS telah di tangkap karena melakukan tindak pidana narkotika pada tanggal 22 Desember 2018 sekira jam 10.00 wib bertempat di Jln. Kebumen No. 1 Rt. 003/Rw. 004 Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat.

Bermula pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018, terdakwa di hubungi oleh saksi FRANGKY als OBAGI untuk bertemu dan di sepakati di Hotel Grand Hyatt karena terdakwa ada jadwal Gym Olahraga, lalu keesokan harinya pada pukul 09.00 wib datanglah saksi FRANKY Als OBAGY bersama dengan saksi TAN PING menemui terdakwa dan disampaikan tujuan datang mereka dengan perbincangan :

Saksi FRANGKY : teman gue ada bisnis, lu bisa bantu nggak ?



Terdakwa : bisnis apa ?

Saksi FRANGKY : dia ada shabu, gue tau loe kan make, ya udah tolongin bantu

Saksi TAN PING : iya koh usahakan bantu

Kemudian saksi FRANGKY als OBAGI memberikan nomor telepon temannya yang bernama NELSON, sambil berkata *"lu telepon dia aja langsung, kamu urus langsung sama dia"*, di jawab terdakwa *"ok gua bantu lo untuk telepon orang yang biasa saya beli barang bukti gua pake, selanjutnya gue nggak mau tau ya urusan ini dan gua nggak mau ikut campur bisnis ini, gua juga nggak mau hasil dari bisnis ginian"* tidak lama kemudian saksi FRANGKY als OBAGI dan saksi TAN PING pergi kemudian terdakwa menelpon HENGKY (DPO) dan bilang kepada HENGKY *"Hengky kamu telepon orangnya Frengky, katenya dia ada bisnis"*, di jawab HENGKY *"nanti gua telepon"*. Pada keesokan harinya, terdakwa mendapat kabar dari HENGKY (DPO) *"akan mengembalikan barang dan orangnya akan langsung menemui FRANGKY als OBAGI di YOSINOYA PLUIT"*, disinilah terdakwa sempat marah kepada HENGKY (DPO) dengan berkata *"heng gua kan nggak mau tau bisnis itu dan jangan menghubungi gua ok, gua bantu lo hubungi sekali lagi untuk ngasih tau tapi gua nggak mau ikut campur masalah ini lagi"*.

Dan selanjutnya terdakwa menelpon saksi FRANGKY als OBAGI dengan menyampaikan hal yang sama *"orangnya mau balikin barang, nanti dikabari"*, setelah itu terdakwa tidak komunikasi lagi dengan HENGKY maupun saksi FRANGKY als OBAGI, disebabkan tidak mengetahui jumlah narkoba-nya dan tidak mengetahui pembayarannya karena hanya menghubungi HENKY (DPO) atas permintaan saksi FRANKY Als OBAGI, sampai dengan terdakwa di tangkap dengan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone Iphone X warna hitam berikut simcard, dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang biasa saksi gunakan untuk konsumsi shabu. Karena sebelumnya pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 13.30 wib, saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH, dan saksi AFRIZAL. SH., merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) bersama anggota tim lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Restoran YOSINOYA, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara sering terjadi transaksi peredaran Narkoba jenis shabu,



Kemudian atas informasi tersebut sekitar pukul 17.00 WIB saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH, dan saksi AFRIZAL. SH., dan anggota lainnya menindaklanjuti informasi tersebut, dengan melakukan penyelidikan pada sekitar pukul 21.30 wib di di Restoran YOSINOYA Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan, atas kecurigaan itu saksi bersama saksi SUGENG HARJO SANTOSO, SH, dan saksi AFRIZAL, SH menghampiri seorang laki-laki yang dicurigai tersebut dengan memperkenalkan diri sebagai Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dan laki-laki tersebut mengaku bernama terdakwa SONY OKTAVIANUS als SONY, dilanjutkan penggeledahan badan/pakaian dan ditemukan barang bukti dari kantong celana depan yang dikenakan terdakwa SONY OKTAVIANUS als SONY berupa :

- 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat brutto seluruhnya 2,53 (dua koma lima tiga) gram
- 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat brutto seluruhnya 2,57 (dua koma lima tujuh) gram,
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam berikut sim card 08138968992 dan XL 08777038777,
- 1 (satu) buah Handphone Iphone 6 berikut sim card 08138968992.

Merupakan sisa pakai dan diakui narkotika tersebut miliknya di dapat dari FRANKY Als KIM Als OBAGI pada hari Jumat sekitar pukul 21.00 wib di Burger King Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu. Selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI dan sekitar pukul 22.30 wib di depan rumah Jl. Panarukan No. 19 RT 11 / RW 09, Kel. Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat dilakukan penangkapan terhadap saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti dari kantong celana sebelah kiri berupa : 1 (satu) unit handphone merk Iphone X berikut simcard

Selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti dari rak garasi dalam gudang rumah yang ditempati oleh saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan ANZ berisi :
- 1 (Satu) plastic klip berisi 4 (empat) plastic klip berisi narkoba jenis shabu berat brutto keseluruhan 9,77 (Sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram.
- 1 (Satu) plastic klip berisi 16 (enam belas) plastic klip berisi narkoba jenis shabu berat brutto keseluruhan 48 (empat puluh delapan) gram.
- 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan ANZ berisi :
- 1 (Satu) plastic klip berisi narkoba jenis shabu berat brutto keseluruhan 101 (seratus satu) gram.
- 1 (Satu) plastic klip berisi narkoba jenis shabu berat brutto keseluruhan 57 (lima puluh tujuh) gram.

Selanjutnya saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI dibawa ke Ditresnarkoba Polda Metro Jaya guna dilakukan pemeriksaan, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI mengaku pernah mengambil tas dan kantong plastic di depan rumah lalu dibawa masuk oleh saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI dan diletakkan ditumpukkan pekakas gudang rumah, atas dasar kecurigaan tersebut sekitar pukul 01.00 wib saksi MOHAMMAD SUBUR, SH, dan saksi AFRIZAL, SH (yang ketiganya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) melakukan penggeledahan ulang terhadap gudang belakang kamar rumah saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI yang beralamat di Jl. Panarukan No. 19 RT 11 / RW 09, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat dan diatas perkakas dalam gudang ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam kuning bertuliskan OGIO SPORT didalamnya berisi narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) Kg yang dibungkus dengan kemasan teh china bertuliskan DAGUANYIN. Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI mengaku pemilik narkoba jenis shabu tersebut adalah Sdr. NELSON (DPO) yang ditaruh didepan rumah oleh orang suruhannya Sdr. HENGKY (DPO) karena Sdr. HENGKY (DPO) ingin mengembalikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. NELSON (DPO) melalui saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI. Kemudian setelah saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI keluar rumah mengambil tas dan kantong plastik saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI bawa ke gudang belakang kamar dan saksi FRANKY alias

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



KIM alias OBAGI mengambil 2 (dua) plastik klip sedangkan 2 (dua) amplop saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI letakkan dirak, dan tas saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI di tumpukkan perkakas digudang. Saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI sebagai perantara bersama dengan saksi TAN PING pernah meminta bantuan terdakwa HYANG Als HANS untuk menghubungi sdr. HENKY (DPO) mengenai narkoba dan selanjutnya saksi FRANKY bersama saksi TAN PING berhubungan langsung dengan sdr. HENKY (DPO) dan NELSON (DPO). Lalu saksi SUGENG HARJO SANTOSO. SH., bersama saksi DEDI IRAWAN. SH., menangkap saksi TAN PING pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 08.00 wib di rumah beralamat Taman S Parman blok E No. 18 RT 07 / RW 08 Kel. Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat dengan menyita berupa 1 (satu) buah handphone Oneplus 3 warna gold berikut simcard dan 1 (satu) buah handphone Nokia N150 warna putih berikut simcard. Dilanjutkan menangkap terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA Als SIE HIAN SOEI Als HANS pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 wib di Jl. Kebumen No. 1 RT 03 / RW 04 Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, dengan menyita berupa : 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna hitam berikut simcard dan 1 (Satu) buah alat hisap shabu berupa bong. Bahwa terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS mengaku tidak tahu masalah jumlah narkoba jenis shabu yang dikirim oleh temannya saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI kepada Sdr. HENGKY (DPO), karena hal tersebut dibicarakan oleh temannya saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI dengan Sdr. HENGKY (DPO) secara langsung dan terdakwa HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS hanya menghubungi antara HENGKY (DPO) dengan saksi FRANKY alias KIM alias OBAGI serta tidak pernah menjadi jual beli narkoba jenis apapun kepada orang lain.

Dengan demikian unsur tersebut terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5. Narkoba Golongan I, yang beratnya melebihi 5 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No Lab : 0323/NNF/2019, tanggal 07 Februari 2019 disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih narkoba jenis Shabu berat netto seluruhnya 7,7138 gram dan diberi nomor : 0144/2019/OF, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto seluruhnya 7,4000 gram.
- 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih narkoba jenis Shabu berat netto seluruhnya 3,8434 gram dan diberi nomor : 0145/2019/OF, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto seluruhnya 3,7713 gram.

adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke lima Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 gram tersebut terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika seluruhnya terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan terdakwa **HYANG SUWITA SIDDHARTA als SIE HIAN SOEI als HANS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna hitam berikut simcard 0815 1155 5511
- 1 (satu) buah alat hisap shabu berupa bong dari botol air mineral;



Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan kuasa hukum terdakwa maupun terdakwa yang tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, oleh karena terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, telah dapat dibuktikan pada perbuatan terdakwa, maka terhadap pembelaan terdakwa tersebut harus dikesampingkan, sedangkan terhadap pembelaan selebihnya yang tidak bersifat yuridis akan dipertimbangkan dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, bersikap sopan dan memperlancar persidangan.;
- Terdakwa belum pernah dihukum.;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa : “Hyang Suwita Siddharta als Sie Hian Soei als Hans “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000.-(satu miliar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) unit Handphone merk Iphone X warna hitam berikut simcard 081511555511;
- 1(satu) buah alat hisap shabu berupa bong dari botol air mineral; dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5 000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2019, oleh kami, Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H. , Sutedjo Bomantoro, S.H..M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: YETTI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Fedrik Adhar, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisfajar Sosiawan, S.H.,M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H.,M.H..

Sutedjo Bomantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Y e t t i., S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)